

PEMBAGIAN HARTA *GONO GINI* AKIBAT PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Anggi Widiyastuti,¹ Siti Fatimah,² Abd. Basit Misbachul Fitri,³
Sandi Ferdy Yulianto⁴

¹STAI Darussalam Lampung.

²STAI Darussalam Lampung.

³STAI Darussalam Nganjuk Nganjuk

⁴Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri

¹anggiwidiyaastuti8413@gmail.com, ²sitifatimah241019@gmail.com,

³abdbasifitri@gmail.com, ⁴sandyferdy03@gmail.com

Abstract: This study examines harta gono gini (joint marital property) as shared assets acquired during marriage, analyzed through the Islamic legal concept of *syirkah* (partnership). The research explores how joint property is formed through spousal collaboration in livelihood, despite differing roles, and how it should be divided post-divorce to ensure fairness. Using a qualitative approach, this study analyzes religious and customary perspectives on asset distribution, emphasizing equity and local traditions (*urf*). Findings indicate that harta gono gini includes assets jointly earned during marriage, while individually acquired or inherited property remains separate. The study concludes that Islamic principles and socio-cultural norms must be balanced to achieve just solutions in marital property disputes.

Keywords: *gono gini, joint property, Islamic law, syirkah, divorce, asset division.*

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan kesatuan yang terkecil di dalam masyarakat, tetapi menempati kedudukan yang primer dan fundamental. Pengertian keluarga disini berarti *nuclear family* yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Ayah dan ibu secara ideal tidak terpisah tetapi bahu-membahu dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai orang tua dan mampu memenuhi tugas sebagai pendidik, dan setiap eksponen keluarga melaksanakan fungsinya masing-masing.

Keluarga bermula dari dilangsungkan akad nikah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan oleh walinya, terjalinlah hubungan suami istri dan timbul hak dan kewajiban masing-masing.¹ Hak-hak

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2000), 53.

dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi tiga yaitu hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban istri.

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi menjadi dua, yakni hak-hak kebendaan dan hak-hak bukan kebendaan. Hak-hak kebendaan meliputi: 1). Mahar (maskawin), Hak ini harus dipenuhi oleh suaminya karena merupakan kewajiban. Sebagaimana dalam surat An-Nisa (4) :4: "*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikah) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.*"² 2). Nafkah, kewajiban suami terhadap nafkah kepada istrinya ditegaskan dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) :233: "*Dan diwajibkan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya*".³

Kedua ayat tersebut menegaskan tentang kewajiban suami mencukupkan kebutuhan makan dan pakaian untuk para ibu (istri) dan anak-anaknya dengan cara yang *ma'ruf*. Kewajiban nafkah kepada istrinya ini harus dilaksanakan oleh suaminya dan dilakukan dengan cara yang baik. Kewajiban ini tetap menjadi tanggungjawab suaminya, meskipun istri dapat dipandang mampu dalam mencukupi kebutuhan sendiri.

Hak-hak bukan kebendaan mencakup sikap menghargai, menghormati, perlakuan baik, serta upaya meningkatkan taraf hidup istri dalam bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan, demi menjaga nama baik serta memenuhi kebutuhan biologis istri. Adapun hak-hak suami yang menjadi kewajiban istri juga tergolong hak bukan kebendaan, karena dalam hukum Islam istri tidak dibebani kewajiban materiil untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Hak suami pada pokoknya adalah untuk ditaati dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan.⁴

Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri sama-sama bekerja mencari nafkah, baik mereka bekerja dengan terpaksa atau karena urusan

² QS. An- Nisa [4] 4.

³ QS. Al- Baqarah [2] 233.

⁴ Basyir, *Hukum...*, 61.

karir, dengan alasan emansipasi yang menuntut suami dan istri sama kedudukannya dalam berbagai hal. Bahkan ada juga suami yang hanya mengikuti istri atau keluarga istri, sehingga istri yang berperan dalam penghidupan rumah tangga. Percampuran harta dalam perkawinan, antara suami istri dalam masa perkawinan ini dikenal dengan istilah harta bersama, di Indonesia harta bersama dikenal dengan beberapa macam istilah, antara lain di Minangkabau disebut dengan "*harta suarang*", di Lampung disebut dengan "*harta masau jajamu*", di Kalimantan disebut dengan "*barang perpantangan*", di Bali disebut dengan "*harta druwojabro*", di Aceh disebut dengan "*harta hereuta*", dan di Jawa disebut dengan "*harta gono-gini*".⁵

Ahmad Azhar Basyir memandang bahwa harta yang dihasilkan oleh suami istri yang sama-sama bekerja sebagai harta *syirkah*.⁶ Ismuha memasukan persoalan harta bersama ini dalam *syirkah mufawadah* atau *syirkah abdan*.⁷ Pandangan ini muncul karena dalam rumah tangga, suami dan istri bekerja bersama mencari nafkah, dan hasilnya digunakan untuk kehidupan keluarga. *Syirkah* dalam perkawinan dapat terjadi melalui perjanjian tertulis yang disampaikan saat akad nikah atau setelahnya, baik dalam bentuk *syirkah* harta, tenaga, maupun keduanya. Selain itu, *syirkah* juga dapat berlaku berdasarkan Undang-undang, yang menetapkan bahwa harta yang diperoleh masing-masing atau bersama selama masa perkawinan menjadi harta bersama.⁸

Syirkah dalam perkawinan dapat pula terjadi dalam kenyataan kehidupan pasangan suami istri sehari-hari. Mereka secara diam-diam telah terjadi *syirkah*, yaitu manakala suami istri bersatu dalam mencari nafkah dan mempergunakan dalam kehidupan sehari-hari.⁹ Dalam mencari nafkah

⁵ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Soerangan, 1998), 112.

⁶ Basyir, *Hukum...*, 67.

⁷ Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 38.

⁸ Sayuti Thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974), 85.

⁹ Sayuti Thalib, *Hukum ...*, 82.

mereka telah melakukan pembagian kerja, di mana meskipun istri hanya tinggal di rumah.

Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa jika terjadi perceraian, penyelesaian harta bersama diserahkan kepada adat istiadat setempat atau berdasarkan saham masing-masing dalam harta tersebut.¹⁰ Harta yang menurut kebiasaan menjadi milik istri, seperti perhiasan dan alat kosmetik, tetap menjadi milik istri, begitu pula harta yang secara khusus diperuntukkan baginya. Sebaliknya, harta yang menurut adat menjadi milik suami, seperti perabot rumah tangga, meja, dan kursi, tetap menjadi milik suami.¹¹

Dalam hal yang bekerja adalah suami istri dalam kehidupan rumah tangga, maka apabila terjadi *broken home* kemudian cerai penyelesaiannya diserahkan kepada hukum adat atau dengan mendasarkan saham yang masuk dalam harta bersama. Oleh karena itu, penelitian ini membahas harta *gono gini* perspektif hukum Islam, fokus pada pengertian perceraian dan harta gono gini? harta gono-gini perspektif hukum Islam dan relevansinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi library research dengan pengumpulan data kepustakaan untuk mengolah dan menyimpulkan data guna menjawab permasalahan.¹² Data disusun secara sistematis dengan pendekatan kualitatif yang menekankan pencarian makna, konsep, simbol, atau deskripsi fenomena.¹³ Pendekatan ini bersifat holistik, multimetode, dan mengutamakan kualitas dengan penyajian naratif. Tujuannya adalah mendeskripsikan serta menganalisis fenomena sosial, sikap, kepercayaan, atau pemikiran individu maupun kelompok secara mendalam dan ilmiah.

Fokus penelitian adalah harta gono-gini yang diqiyaskan dengan teori syirkah dalam Islam, termasuk pembagiannya pascaperceraian menurut hukum Islam dan pandangan tokoh agama. Pendekatan kualitatif lebih

¹⁰ Basyir, *Hukum...*, 66.

¹¹ Basyir, *Hukum...*, 65.

¹² Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian*, 190-191.

¹³ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Fajar Interpretatama Mandiri, 2017), 329.

menekankan proses daripada hasil, sehingga urutan kegiatan dapat berubah sesuai situasi dan gejala yang ditemukan. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan mendalam untuk memahami unit sosial tertentu, menghasilkan ilmu pengetahuan kasus khusus, serta memberikan gambaran luas dan rinci tentang unit sosial yang diteliti.

PEMBAHASAN

Harta Gono-gini dalam Perkawinan

1. Kedudukan dan Dasar Hukum Harta Gono-gini dalam Perkawinan

Bahwa persoalan harta bersama dalam perkawinan tidak ditentukan secara tegas dalam al-Quran dan al-Hadist. Harta benda yang diperoleh selama dalam masa perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak milik suami, sedangkan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan oleh suaminya.

Dalam waktu yang sama juga tidak ditegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan secara langsung istri juga berhak atas harta tersebut. Dengan demikian persoalan ini tidak disinggung secara tegas dalam al-Quran maupun al-Hadist. Untuk menentukan apakah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama atau tidak termasuk masalah Ijtihadiyyah, yaitu masalah yang termasuk dalam kewenangan manusia untuk menentukannya.

Apabila melihat ketentuan yang menyangkut hak kebendaan dari istri atas suaminya, maka pada dasarnya harta benda yang dimiliki oleh istri tersebut merupakan harta yang berasal dari suaminya sebagai nafkah hidupnya. Nafkah ini dapat berupa makanan, pakaian tempat tinggal dan lain-lain. Sebagaimana ditegaskan dalam Q-S. Al-Baqarah: [2] 233: *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi*

Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya".¹⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ayah (suami) mempunyai kewajiban mencukupkan kebutuhan makan dan pakaian kepada para istri dengan cara yang baik.

Kewajiban memberi nafkah kepada istri masih harus dilaksanakan meskipun istrinya tersebut akan ditalak. Dalam hal ini bagi istri yang akan ditalak dalam keadaan hamil sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. At-Talaq: [65] 6: *"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".¹⁵*

Ayat tersebut menegaskan tentang kewajiban suami menyenangkan istrinya dengan memberikan tempat tinggal, ditempat suami tinggal dan memberikan nafkah. Apabila suami akan mentalaknya (istri dalam keadaan hamil), maka suami masih berkewajiban memberikan nafkah kepada istri, dan anaknya ketika lahir.

Terhadap harta benda yang ada dalam perkawinan pada dasarnya harta suami dan harta istri terpisah meskipun mereka terikat perkawinan. Harta dalam perkawinan tersebut baik berupa harta bawaan, atau harta yang diusahakan masing-masing. Hal ini karena pada dasarnya harta tersebut dapat dikuasai oleh orang yang mengusahakannya atau yang memilikinya, ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa: [4] 32: *"Dan janganlah kamu berharap terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu*

¹⁴ Q.S. Al-Baqarah [2] 233.

¹⁵ Q.S. At-Talaq [65] 6.

*lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.*¹⁶

Ayat tersebut mengajarkan bahwa harta benda yang didapatkan atas usaha orang laki-laki atau orang perempuan, maka menjadi hak miliknya. Untuk itulah tidak boleh seseorang bersikap iri terhadap karunia Allah yang diberikan kepada seseorang. Juga dikuatkan dalam Q.S. An-Nisa [4] 20-21: *“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”.*¹⁷

Ayat tersebut menegaskan tentang larangan suami mengambil harta benda yang telah diberikan kepada istrinya meskipun istri tersebut akan ditalaknya.

Mengenai harta gono-gini suami istri dalam perkawinan, Basyir memasukkan dalam katagori harta *syirkah*. Hal ini dapat dimengerti karena dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi kerja sama antara suami istri dalam mencari nafkah maupun dalam kerjasama lainnya. Bentuk kerjasama dalam rumah tangga tentu saja merupakan suatu perbuatan yang mulia, karena hal yang demikian ini merupakan bentuk tolong-menolong dalam kebaikan.

¹⁶ Q.S. An-Nisa [4] 32.

¹⁷ Q.S. An-Nisa [4] 20-21.

Sedangkan tolong-menolong dalam kebaikan itu diperintahkan, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Maidah [5] 2: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.¹⁸

Ayat tersebut menegaskan tentang diperintangkannya tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa dan dilarang tolong-menolong dalam berbuat kejahatan dan pelanggaran. Demikian juga dalam rumah tangga, tolong-menolong antara suami istri merupakan suatu perbuatan yang mulia.

Syirkah dalam hukum Islam itu diperbolehkan, akan tetapi haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu. Dalam hal hadits ditegaskan sebagai berikut:

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخْنُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ حَرَجَ مِنْ بَيْنِهِمَا¹⁹

Dalam hadits tersebut menegaskan bahwa bentuk *syirkah* yang dilakukan dengan penuh kejujuran dan kerelaan kedua belah pihak maka Allah akan meridhoinya, sedangkan *syirkah* yang dilakukan atas dasar penipuan dan kecurangan Allah akan melaknatnya.

Sedangkan menurut Basyir, harta bersama dalam perkawinan merupakan persoalan baru, artinya persoalan yang muncul pada periode modern sehingga tidak ditemukan pembahasannya dalam kitab-kitab klasik. Basyir, memandang persoalan harta bersama dalam perkawinan tersebut dapat dikategorikan sebagai harta *syirkah*, dalam pengertian harta *syirkah* secara umum.²⁰ Yaitu suatu bentuk kerja sama antara suami istri dalam kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut dijelaskan bahwa *syirkah*

¹⁸ Q.S. Al-Maidah [5] 2.

¹⁹ AS-Sayyid al-Imam Muhammad Isma'il, *As-Subul al- Salam*. (Beirut: Dar al-Fikr, tt.) 121.

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2000), 67.

merupakan salah satu bentuk pelaksanaan perihal tolong-menolong berbuat kebaikan dalam bidang penghidupan.²¹

Menurut Basyir, yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang dihasilkan suami istri yang bersama-sama bekerja selama dalam masa perkawinan.²² Lebih lanjut dijelaskan bahwa, harta dari hasil bekerja bersama-sama, kecuali yang berwujud barang-barang yang menurut adat kebiasaan adalah merupakan milik khusus suami atau istrinya. Sedangkan harta yang didapatkan atas hasil suami istri yang sama-sama bekerja itu, selama dalam masa perkawinan dapat dipandang sebagai harta *syirkah*.²³ Terhadap harta benda yang didapatkan oleh suami Basyir mengatakan:

*“Pada dasarnya hukum Islam menentukan bahwa harta milik istri selama dalam masa perkawinan adalah harta yang berasal dari suami sebagai nafkah dalam hidupnya, kecuali itu apabila suami memberikan sesuatu kepada istrinya berupa harta benda yang menurut kebiasaan khusus menjadi milik istri seperti perhiasaan, mesin jahit, alat-alat rias dan sebagainya, maka harta benda menjadi hak istri. Adapun harta benda yang menurut adat kebiasaan tidak khusus menjadi milik istri, seperti perabot rumah tangga, meja tulis, almari, tempat tidur dan sebagainya tetap menjadi milik suami. Ketentuan ini berlaku apabila yang bekerja mencukupkan kebutuhan keluarga hanya suami, istri tidak ikut sama sekali”.*²⁴

Apa yang dikemukakan oleh Basyir ini memberikan suatu gambaran, bahwa harta benda yang didapatkan atas kerja sama suami, maka harta benda tersebut dapat dikuasai oleh suaminya, sedangkan istri tidak ikut memilikinya, kecuali harta benda yang menurut adat kebiasaan khusus menjadi milik istri, maka harta benda tersebut dapat menjadi milik istrinya. Apa yang dikemukakan oleh Basyir tersebut juga memberikan gambaran tentang pengakuan bahwa meskipun istri tidak memiliki harta benda yang didapatkan oleh suami akan tetapi istri mempunyai hak nafkah yang harus dipenuhi oleh suaminya.

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Waqaf Ijarah, dan Syirkah*, 45.

²² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 66.

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 68.

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 70.

Terhadap harta benda yang didapatkan atas kerja sama selama dalam masa perkawinan Basyir mengatakan:

*“Apabila yang bekerja justru hanya istri, maka suami hanya memiliki sesuatu yang berasal dari pemberian istri, itupun hanya yang menjadi kekhususan laki-laki, yang merupakan harta benda kepentingan bersama tetapi menjadi hak istri, suami tidak ikut memiliki”.*²⁵

Apa yang dikemukakan oleh Basyir memberikan suatu gambaran bahwa, harta benda yang didapatkan oleh istri, maka harta tersebut tetap menjadi hak istri, suami tidak memiliki sama sekali. Demikian apabila dalam keluarga yang mencukupi adalah istri sedangkan suami hanya tinggal di rumah, maka harta benda didapatkan selama masa perkawinan adalah harta milik istri kecuali harta benda yang secara khusus diberikan suaminya. Harta benda yang didapatkan atas kerja dan harta tersebut tetap menjadi milik istrinya bilamana suami tidak ikut terlibat dalam mewujudkan harta bersama.²⁶ Jadi harta bersama akan terjadi apabila kedua belah pihak sama-sama bekerja, apabila istri hanya tinggal di rumah maka tidak akan terjadi harta bersama dalam perkawinan begitu juga sebaliknya suami yang tinggal di rumah sedangkan istri yang bekerja.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan harta gono-gini adalah harta benda yang diperoleh oleh suami istri selama perkawinan dan menjadi hak kepemilikan berdua di antara suami istri.

2. Pembagian Harta Gono-Gini Dalam Perkawinan

Dalam perspektif fiqih Islam, sebagian Ulama menganggap harta gono-gini sebagai harta *syirkah*.

Memang benar termasuk *syirkah*, tetapi menurut pemahaman kami, bukan *syirkah* akad (*syirkah ‘uqud*), seperti *syirkah ‘abdan*, *syirkah ‘inan*, dan *syirkah mudharabah*, melainkan *syirkah* kepemilikan (*syirkah milk/syirkah amlak*).

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 60.

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Syarah Hadis Tentang: Ilmu, Iman dan Amal* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII), 204.

Adapun definisi *syirkah* kepemilikan ini adalah kepemilikan bersama atas suatu barang di antara dua orang atau lebih yang terjadi karena adanya salah satu sebab kepemilikan (seperti jual-beli, hibah, wasiat, dan waris), atau karena adanya percampuran harta benda yang sulit untuk dipilah-pilah dan dibedakan. *Syirkah* kepemilikan ini misalkan ada satu pihak yang menghibahkan suatu harta kepada dua orang, lalu keduanya menerimanya. Maka kepemilikan harta itu dalam fiqih Islam disebut *syirkah* kepemilikan (*syirkah milk/ syirkah amlak*).²⁷

a. Kepemilikan Harta

Kepemilikan harta suami dan istri dalam masa perkawinan mereka tidak lepas dari 3 (tiga) kategori berikut:

- 1) Harta milik suami saja, yaitu harta yang dimiliki oleh suami tanpa kepemilikan istri pada harta itu. Misalnya harta yang diperoleh dari hasil kerja suami dan tidak diberikan sebagai nafkah kepada istrinya, atau harta yang dihibahkan oleh orang lain kepada suami secara khusus, atau harta yang diwariskan kepada suami, dan sebagainya.
- 2) Harta milik istri saja, yaitu harta yang dimiliki oleh istri saja tanpa kepemilikan suami pada harta itu. Misalnya harta hasil kerja yang diperoleh dari hasil kerja istri, atau harta yang dihibahkan oleh orang lain khusus untuk istri, atau harta yang diwariskan kepada istri, dan lain-lain.
- 3) Harta milik bersama suami istri. Misalnya harta yang dihibahkan oleh seseorang kepada suami istri, atau harta benda (misalnya mobil, rumah, TV) yang dibeli oleh suami istri dari uang mereka berdua (patungan), dan sebagainya.²⁸

Dalam istilah fiqih, kepemilikan harta bersama ini disebut dengan istilah *syirkah amlak*, yaitu kepemilikan bersama atas suatu benda (*syarikah al-'ain*). Contohnya adalah kepemilikan bersama atas harta

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Syarah Hadis ..*, 204.

²⁸ *Ibid.*, 78.

yang diwarisi oleh dua orang, atau harta yang dibeli oleh dua orang, atau harta yang dihibahkan orang lain kepada dua orang itu, dan yang semacamnya.

Harta kategori ketiga inilah yang disebut dengan istilah harta gono gini, yaitu harta milik bersama suami istri ketika suami istri itu bercerai. Inilah *manath* (fakta) yang hendak dihukumi.

b. Pembagian Harta Gono-gini

Sesungguhnya *syara'* tidak membagi harta gono-gini ini dengan bagian masing-masing secara pasti (*fixed, tsabit*), misalnya istri 50 % dan suami 50 %. Sebab tidak ada *nash* yang mewajibkan demikian, baik dari Al-Kitab maupun As-Sunnah. Namun pembagiannya bergantung pada kesepakatan antara suami dan istri berdasarkan musyawarah atas dasar saling ridha. Inilah yang disebut dengan *ash-shulhu* (perdamaian) di antara suami istri. Dalil pensyariatan perdamaian antara suami istri antara lain:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا

أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Perdamaian adalah boleh di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan perdamaian yang menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin [bertindak] sesuai syarat-syarat di antara mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan syarat yang menghalalkan yang haram.” (HR Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi, dan disahihkan oleh Tirmidzi) (Imam Ash-Shan’ani, *Subulus Salam*, 4/246, hadits no. 821; Imam Syaukani, *Nailul Authar*, 8/463, hadits no.2325).²⁹

Imam Ash-Shan’ani menerangkan hadits di atas dengan berkata:

“Para Ulama telah membagi ash-shulhu (perdamaian) menjadi beberapa macam; Perdamaian antara muslim dan kafir, perdamaian antara suami istri, perdamaian antara kelompok yang bughat dan kelompok yang adil, perdamaian antara dua orang yang bertahkim kepada qadhi (hakim), perdamaian dalam masalah tindak pelukaan

²⁹ Imam Ash-Shan’ani, *Subulus Salam*, III, 58.

seperti pemberian maaf untuk sanksi harta yang mestinya diberikan, dan perdamaian untuk memberikan sejumlah harta kepada lawan sengketa jika terjadi pada harta milik bersama (amlaak) dan hak-hak. Pembagian inilah yang dimaksud di sini, yakni pembagian yang disebut oleh para Fuqoha pada bab ash-shulhu (perdamaian)".³⁰

Berdasarkan dalil hadits 'Amr bin 'Auf Al-Muzni ra. tersebut, jika suami istri bercerai dan hendak membagi harta gono gini di antara mereka, dapat ditempuh jalan perdamaian (*ash-shulhu*). Sebab salah satu jenis perdamaian adalah perdamaian antar suami istri (*ash-shulhu baina az-zaujain*), atau perdamaian tatkala ada persengketaan mengenai harta bersama (*amlaak*).

Dengan jalan perdamaian ini, pembagian harta gono gini bergantung pada musyawarah antara suami istri. Boleh suami mendapat 50% dan istri 50%. Boleh suami mendapat 30% dan istri 70%, boleh pula suami mendapat 70% dan istri 30%, dan boleh pula pembagian dengan nisbah (persentase) yang lain. Semuanya dibenarkan syara', selama merupakan hasil dari perdamaian yang telah ditempuh berdasarkan kerelaan masing-masing.³¹

Melihat beberapa penjelasan tersebut, pembagian harta gono gini sepenuhnya bergantung pada hasil perdamaian antara suami istri berdasarkan musyawarah atas dasar saling *ridla*.

Dengan melakukan perdamaian ini, pembagian harta gono gini dapat dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan dari kedua pihak (suami-istri) yang bercerai. Jadi, tidak wajib masing-masing mendapat setengah, tetapi masing-masing mendapatkan bagian sesuai dengan kesepakatan yang terjadi dalam perdamaian.

Kemudian Azhar Basyir mengemukakan apabila terjadi perceraian maka harta bersama dapat dibagi sesuai dengan seberapa besar peran suami dan istri dalam mengumpulkan harta/saham dalam

³⁰ Imam Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, III, (4/247). 58.

³¹ Imam Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, III, (4/247). 58.

perkawinan. Penyelesaian dengan mendasarkan saham yang masuk dalam mewujudkan harta bersama selama dalam masa perkawinan dijadikan jalan keluar karena harta bersama dalam perkawinan dipandang sebagai harta syirkah.³² Untuk itulah apabila suami istri tersebut sahamnya sama besar, maka suami istri tersebut mendapat sama besar. Lain halnya apabila suami yang sahamnya lebih besar dari istrinya, maka bagian suami lebih besar dari istrinya. Demikian pula apabila justru istri yang sahamnya lebih besar dari pada suaminya maka istri mendapat bagian lebih besar dari suaminya.³³

Berbeda halnya apabila yang bekerja dalam rumah tangga hanya suami, maka harta benda yang ada dalam perkawinan menjadi milik suami. Hal yang demikian ini karena pada hakikatnya harta benda yang dimiliki oleh istri adalah harta benda yang berasal dari suaminya sebagai nafkah dalam hidupnya untuk itulah harta benda tersebut menjadi milik suaminya, kecuali harta yang secara khusus diberikan suami kepada istrinya, seperti perhisian mesin jahit, alat-alat kosmetik dan lain-lainnya.³⁴ Demikian pula apabila yang bekerja dalam rumah tangga adalah istri, maka harta benda yang ada dalam rumah tangga adalah menjadi milik istrinya, kecuali harta benda yang secara khusus diberikan istri kepada suaminya dan harta yang menurut adat kebiasaan menjadi milik suaminya maka harta tersebut menjadi hak milik suaminya.³⁵

Penyelesaiannya harta gono-gini apabila terjadi perceraian dapat dipertimbangkan berlakunya adat istiadat setempat yang masih berlaku.³⁶ Penyelesaian dengan mendasarkan pada adat istiadat karena dalam masyarakat masih banyak yang memberlakukan, akan tetapi adat istiadat yang tidak bertentangan dengan ketentuan nash, yang dapat

³² Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 67.

³³ Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 56.

³⁴ Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 61.

³⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Syarah Hadis Tentang: Iman, Ilmu dan Amal* (Yogyakarta:Fakultas Hukum UII), 205.

³⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 62.

dipertimbangkan untuk tetap berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.³⁷

Apa yang dikemukakan oleh Basyir ini memberikan suatu gambaran bahwa, harta bersama dalam perkawinan dapat dipandang sebagai harta *syirkah*. Tentang penyelesaian terhadap persoalan harta bersama apabila terjadi perceraian, maka dapat ditentukan dengan berdasarkan saham yang masuk dalam harta bersama atau dengan mempertimbangkan berlakunya hukum adat kebiasaan yang ada dalam masyarakat.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa apabila terjadi perceraian akibat kematian maka harta tersebut harus diwaris, terlebih dahulu dibagi berdasarkan atas saham yang masuk dalam harta bersama dalam perkawinan.³⁸

Analisis Hukum Islam Tentang Harta Gono Gini Dalam Perkawinan

Pada hakikatnya hukum yang dihasilkan selain al-Qur'an dan Sunnah seperti *Qiyas* merupakan hasil istinbat dan berpedoman serta berpegang kepada nash. Karena pada hakikatnya Istinbat itu hanyalah menampakkan hukum, bukan membuat hukum. Oleh karena itu kegiatan istinbat selalu berpedoman serta berpegang kepada nash. Dalam kaitan ini Abu Zahrah menyatakan:

نُصُوصُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَالسُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ هِيَ الَّتِي يُعْتَمَدُ عَلَيْهَا كُلُّ اسْتِنْبَاطٍ فِي الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ فَالْأَدِلَّةُ الشَّرِيعَةُ قِسْمَانِ: نُصُوصٌ وَعَيْرٌ نُصُوصٌ. وَالْأَدِلَّةُ الَّتِي لَا تُعْتَبَرُ نُصُوصًا كَالْقِيَاسِ وَالْإِحْتِسَانِ هِيَ ذَاتُهَا مُسْتَنْبَطَةٌ مِنَ النَّصُوصِ وَمُشْتَقَّةٌ مِنْهَا وَمُعْتَمَرَةٌ عَلَيْهِ³⁹

“Teks-teks al-Qur'an dan Sunnah Nabi yaitu pondasi dari segala pertimbangan dalam syari'at Islam, maka dalil-dalil syar'i ada dua, yaitu teks dan non teks. Dalil yang tidak diterangkan oleh teks seperti qiyas dan istihsan, yaitu materinya sudah diistinbatkan dari teks dan terpisah darinya dan dibangun atas dasar teks tersebut.”

³⁷ Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993), 4.

³⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 61.

³⁹ *Ibid.*, 70.

Apa yang dikemukakan oleh Abu Zahrah tersebut dapatlah dimengerti karena dalil-dalil syar'i yang berupa *ghairu nash* pada hakikatnya juga di istinbatkan dari *nash* dan bersumber serta kepada *nash*.

Menurut Basyir, harta bersama dalam perkawinan dianalogikan dengan konsep *syirkah* melalui dalil *al-Qiyas*, yakni kerja sama dua pihak dalam permodalan dan keuntungan. Suami dan istri dianggap bersama-sama bekerja dan menghasilkan harta yang digunakan dalam rumah tangga. Dengan demikian, harta yang diperoleh selama perkawinan dari kerja sama keduanya termasuk dalam harta bersama.

Pengertian *Qiyas* adalah menyamakan suatu peristiwa yang tidak ada *nash* mengenai hukumnya dengan peristiwa (kejadian) yang mempunyai *nash* mengenai hukumnya karena adanya persamaan *illat* hukum.⁴⁰ Untuk itulah dalam mengqiyaskan suatu peristiwa yang tidak ada ketentuan hukumnya, maka harus memenuhi beberapa hukum *qiyas*, antara lain *ashl*, yaitu sesuatu yang telah disebutkan dalam *nash*, menjadi pangkal *qiyas*, *Far'* (cabang), yaitu sesuatu yang dicari ketentuan hukumnya, yang tidak disebutkan dalam *nash*. *Hukum ashl*, yaitu hukum atas pokok/*ashl*, yang terakhir adalah *illat hukum*, yaitu sesuatu yang *syara'* mendasarkan hukum atasnya terhadap peristiwa yang telah ada *nashnya*.

Harta bersama dalam perkawinan diqiyaskan dengan harta *syirkah* maka, yang menjadi *ashl* adalah modal yang dimiliki dua orang atau lebih yang menjadi *Far'*, yaitu modal (harta) yang dimiliki suami istri, hukum asalnya adalah *syirkah* dan *illat* hukumnya adalah adanya persekutuan dua orang atau lebih. Harta bersama dalam perkawinan diqiyaskan dengan harta *syirkah*, karena disitu terdapat *illat* hukumnya, yaitu dengan persekutuan suami istri dalam modal dan keuntungan.

Basyir memandang *syirkah* dalam harta perkawinan sebagai *syirkah* secara umum, yaitu bentuk kerja sama dua orang atau lebih. Hal ini karena bentuk persekutuan dalam rumah tangga tidak bisa dipastikan secara spesifik,

⁴⁰ Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 65.

dan tidak sama persis dengan *syirkah* dalam arti sebenarnya. Jika suami istri bekerja dan memperoleh penghasilan, keduanya sama-sama memasukkan modal dalam rumah tangga. Jika modal berbeda, termasuk *syirkah Inan* jika sama besar, termasuk *syirkah Mufawadah* dan jika suami, misalnya, bekerja di perusahaan milik istri, termasuk *syirkah Abdan*.

Basyir memaknai *syirkah* dalam harta bersama perkawinan secara umum, karena bentuk *syirkah* dalam perkawinan berbeda dengan *syirkah* dalam arti sebenarnya. Perkawinan didasari oleh perjanjian sakral melalui akad nikah, bukan sekadar persekutuan harta dan keuntungan seperti dalam *syirkah* biasa. Oleh karena itu, harta bersama dalam perkawinan dapat dipandang sebagai harta *syirkah* dalam pengertian dasar atau asasnya.

Penyelesaian harta bersama suami istri apabila terjadi perceraian, maka menurut Ahmad Azhar Basyir dapat ditentukan berdasarkan saham yang masuk dalam harta bersama atau dengan mempertimbangkan adat istiadat setempat.⁴¹ Penyelesaian dengan dua alternatif ini dimaksudkan agar keadilan dan kemaslahatan dalam keluarga dapat tercapai. Untuk itulah penyelesaiannya dapat dengan mendasarkan pada saham yang masuk dalam harta bersama atau dengan mempertimbangkan berlakunya adat istiadat setempat.

Penyelesaian dengan mendasarkan pada saham yang masuk dalam harta bersama, karena Basyir mengqiyaskan harta bersama dalam perkawinan ini sebagai harta *syirkah*. Untuk itulah penyelesaiannya apabila terjadi perceraian, maka harus didasarkan pada prinsip-prinsip *syirkah* itu sendiri, dalam arti penyelesaiannya dengan mempertimbangkan besar kecilnya modal dan keuntunagan dalam harta bersama. Oleh karena itu Basyir memandang bahwa, apabila saham suami lebih besar dari istrinya, maka bagian suami lebih besar dari istrinya. Demikian pula sebaliknya apabila justru saham istri yang lebih besar dari suaminya, maka bagian istri lebih besar dari

⁴¹ Ahamad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 66.

bagian suaminya. Apabila saham suami istri sama besar maka bagian suami sama dengan bagian istrinya.⁴²

Pendapat Basyir yang memandang bahwa harta benda yang dihasilkan suami tanpa keterlibatan istrinya, maka harta tersebut tetap menjadi milik suaminya. Demikian pula sebaliknya apabila justru yang bekerja istri tanpa keterlibatan suaminya, maka harta tersebut tetap menjadi milik istrinya.

Pendapat yang demikian ini dapatlah diterima karena harta benda yang didapatkan oleh suaminya tanpa keterlibatan istrinya, maka harta benda tersebut tetap menjadi hak suaminya. Pengertian yang demikian ini tidaklah dapat menghilangkan hak istri terhadap nafkah dari suaminya, yang wajib diberikan oleh suaminya. Dalam hal harta benda tersebut didapatkan oleh istrinya, maka harta benda tersebut tetap menjadi hak istrinya, suami tidak mempunyai hak sama sekali. Ketentuan yang demikian ini sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Q-S. An-Nisa [4] 32; *“Dan janganlah kamu berharap terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan”*.⁴³

Dari ketentuan dalam ayat tersebut, maka dapatlah diterima apabila harta benda tersebut didapatkan oleh suami tanpa keterlibatan istrinya, maka tetap menjadi hak suaminya. Demikian pula harta benda yang didapatkan oleh istri tanpa keterlibatan suaminya, maka harta tersebut tetap menjadi hak istrinya.

Di lain pihak Basyir mempertimbangkan berlakunya hukum adat istiadat setempat dalam menyelesaikan persoalan harta bersama ini. Dalam hal ini Basyir menggunakan *al-Urf* sebagai dasar penetapannya. *al-Urf* adalah suatu yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan,

⁴² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2001), 66.

⁴³ Q-S. An-Nisa [4] 32.

perbuatan atau pantangan-pantangan atau disebut dengan Adat.⁴⁴ Adat itu ada dua macam, yaitu Adat yang benar dan Adat yang rusak. Adat yang benar adalah kebiasaan yang dilakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara' tidak menghalalkan yang haram dan membatalkan kewajiban. Adapun Adat yang rusak adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara' menghalalkan yang haram dan atau membatalkan kewajiban. Pandangan yang demikian ini karena Basyir dipengaruhi oleh hukum adat yang memang dalam kenyataannya masih banyak berlaku dalam masyarakat Indonesia. Basyir memandang bahwa adat istiadat dapatlah diterima untuk tetap berlaku karena adat istiadat merupakan tuntutan kebaikan atau kemaslahatan hidup dalam masyarakat.⁴⁵ Untuk itulah adat istiadat yang tidak bertentangan dengan ketentuan nash dapat dipertimbangkan untuk tetap berlaku dalam kehidupan masyarakat. Hal yang demikian ini sejalan dengan ketentuan yang ada dalam nash al-Quran sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ⁴⁶

"Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh"

Dalam ayat tersebut menegaskan bahwa diperintahkan untuk mengerjakan perbuatan yang *ma'ruf* mengandung arti konotasi tradisi-tradisi yang ada dan populer dalam masyarakat.

Lebih lanjut dalam hadits disebutkan sebagai berikut:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ⁴⁷

"Apa yang dipandang baik bagi orang muslim, maka dalam pandangan Allah baik pula."

⁴⁴ Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 117.

⁴⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman, Seputar, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1994), 133.

⁴⁶ Q.S. Al-A'raf: 199.

⁴⁷ Ahmad bin Hanbal, *Musnat al-Imam Ahmad* (Kairo, Dar al-Ma'arif, tt) Juz. 1, 379, Hadis Maukuf, Riwayat Ahmad

Atas dasar nash tersebut, maka bagi adat istiadat yang tidak menyimpang dari ketentuan nash dapat dikukuhkan untuk tetap berlaku bagi masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam kaidah fiqh sebagai berikut:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ⁴⁸

“Adat/kebiasaan adalah hukum”.

Dalam kaidah ini menegaskan bahwa adat istiadat dapat di kokohkan untuk tetap berlaku dalam masyarakat dengan beberapa syarat tertentu. Syarat bagi adat istiadat untuk dapat diterima dan dikokohkan untuk tetap berlaku adalah apabila adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan syara.

Dalam kaidah yang lain menegaskan sebagai berikut:

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا⁴⁹

“Apa yang sudah dikenal adalah itu sudah diakui seperti halnya apa yang sudah disyaratkan adalah sebagai syarat”.

Kaidah ini memberikan penegasan bahwa suatu perkara yang ada dalam masyarakat, yang sudah menjadi suatu adat kebiasaan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat dengan yang ditentukan dalam nash.

Adat istiadat yang dapat dikokohkan untuk tetap berlaku dan mempunyai kekuatan yang sama dengan apa yang di tentukan dalam nash, haruslah mempunyai syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Adat istiadat tersebut dapat diterima dengan kemantapan jiwa oleh masyarakat yang didukung oleh pertimbangan akal yang sehat dan sejalan dengan tuntutan watak pembawaan manusia.
- b. Adat istiadat tersebut harus benar-benar mereta menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan secara kontinyu.

⁴⁸ As-Suyuti, *Al-Asybah wan Naza'ir*, 63.

⁴⁹ Asjmuni A.Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh*, 128.

c. Adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan nas al-Qur'an dan Sunnah Rasul.⁵⁰

Dalam penyelesaian harta bersama antara suami dan istri dalam masyarakat Indonesia menganut adat istiadat yang sejalan dengan ketentuan tersebut di atas dapatlah diterima dan dikokohkan untuk tetap berlaku. Ahmad Azhar Basyir mempertimbangkan untuk memberlakukan adat istiadat dalam menyelesaikan harta bersama merupakan suatu kebijaksanaan, bilamana penyelesaian dengan memberlakukan adat istiadat ini lebih dapat diterima oleh suami, istri dan ahli warisnya atau dengan kata lain untuk menciptakan kemaslahatan dalam keluarga.

Penyelesaian dengan memberlakukan adat istiadat ini tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, apabila penyelesaian ini lebih dapat diterima oleh suami, istri dan ahli warisnya. Perbedaan terhadap jumlah persoalan harta yang diterima oleh suami atau istri dan ahli warisnya tidaklah bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits, apabila perbedaan ini telah dapat diterima dan mereka ridho terhadap penyelesaian yang demikian ini.

Kesimpulan

Perceraian merupakan pemutusan ikatan pernikahan melalui cerai talak atau cerai gugat, baik oleh suami maupun istri. Selama perkawinan, harta gono-gini atau harta bersama adalah harta yang diperoleh atas kerja sama suami dan istri, sedangkan harta yang didapatkan secara terpisah tetap menjadi milik masing-masing, termasuk harta bawaan sebelum menikah. Menurut hukum Islam, harta istri umumnya berasal dari nafkah suami, kecuali jika suami memberikan harta tertentu yang secara adat menjadi hak istri. Jika suami sebagai pencari nafkah tunggal, harta yang diperoleh tetap menjadi miliknya kecuali ada kesepakatan lain. Penyelesaian harta bersama dalam perkawinan dapat dianalogikan (diqiyaskan) dengan konsep syirkah (kerja sama), di mana pembagiannya didasarkan pada kontribusi masing-masing

⁵⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1991), 27.

pihak dengan mempertimbangkan adat setempat (urf) untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan bagi suami, istri, serta ahli waris. Pendekatan ini memastikan penyelesaian yang adil sesuai prinsip Islam dan kearifan lokal.

Daftar Pustaka

- Al-Jurjani, Ali Ibn Muhammad, *al-Ta'rifat*, (Beirut: Riyad al-Suhl, 1969).
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulugh al-Maram* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2019).
- As-Suyuthi, Imam Jalaluddin, *Al-Asybah wan Nazhair fi Qawa'ida wa Furu'i Fiqhis Syafi'iyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt)
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2001).
- Basyir Ahmad Azhar, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman, Seputar, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1994).
- Basyir, Ahmad Azhar, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1991).
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993).
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2000).
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Waqaf Ijarah, dan Syirkah*. (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2001).
- Basyir, Ahmad Azhar, *Syarah Hadis Tentang: Ilmu, Iman dan Amal* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2002).
- Daud, Abu, Sunan Abu Daud, (Beirut: Daar al-Qutub, 1996).
- Hanbal, Ahmad bin, *Musnat al-Imam Ahmad* (Kairo, Dar al-Ma'arif, tt) Juz. 1, 379.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: logos wacana ilmu, 1997).
- Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995).
- Imam Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, III, (4/247). (Beirut: Dar al ilmi, tt.).
- Isma'il, As-Sayyid al-Imam Muhammad, *As-Subul al- Salam*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.).

- Kholaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003).
- Mulyadi, Mohammad, *Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Publica Institute, 2012).
- Nur Lailatul Musyafa'ah and others, '*Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo*', *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 5.2 (2021), pp. 83–99, doi:10.30762/mahakim.v5i2.135.
- Rahman, Asjmuni A., *Qa'idah-Qa'idah Fiqh* (Bandung: Bulan Bintang, 1976)
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Alma'arif, 1993).
- Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian* (Jakarta: Visimedia, 2008).
- Suteki, dan Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Soerangan, 1998).
- Sayuti Thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974).
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1929).
- Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2017), 329.
- Zahro, Abu, *Ushul Fiqh* (Dar al-Fikr al- Arabi, 1958).

https://www.google.com/search?q=data+perceraian+di+pengadilan+agama+indonesia+tahun+2024&oq=data+perceraian+di+pengadilan+agama+indonesia+tahun+2024&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCTIxNTg4ajBqOagCALACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8.